



P E N E T A P A N

Nomor 0190/Pdt.P/2020/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rita Susila binti Rusyidi, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Muhidin, No.194, Lingkungan HOS Cokroaminoto, RT.007, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon I**;

Nazwar bin Makmun, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Muhidin, No.194, Lingkungan HOS Cokroaminoto, RT.007, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon II**;

Adi Wirawan bin Makmun, tempat dan tanggal lahir di Sungailiat, 10 April 1983, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan karyawan BUMN PT Bank Mandiri, tempat tinggal di Jalan Gading IV, No.642, RT.004/RW.011, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sebagai **Pemohon III**;

Tafrian bin Makmun, tempat dan tanggal lahir di Sungailiat, 09 April 1985, agama Islam, pendidikan S1 Komputer, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Apartemen

Halaman 1 dr 14 hal, Penetapan nomor 0190/Pdt.P/2020/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Icon Tower A, Lantai 11, No.17, Jalan PER
RT, 002/RW.011, Kelurahan Pulo gadung,
Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur,
sebagai **Pemohon IV**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
bertanggal 21 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sungailiat pada tanggal 23 Juli 2020 dengan register perkara Nomor
0190/Pdt.P/2020/PA.Sglt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I adalah Isteri dari Almarhum yang bernama **Makmun bin Rasyidi**, yang telah Menikah di Sungailiat, pada hari Rabu, 09 Mei 1979 dengan Wali Nikah yang bernama Rusyidi, dengan mas kawin sebuah kitab suci Al Qur'an secara tunai, dengan nomor kutipan akta nikah 024/12/1979, pada tanggal 06 Agustus 1979;
2. Bahwa, Almarhum **Makmun bin Rasyidi** telah meninggal dunia pada hari Rabu, 05 Februari 2020 dikarenakan sakit paru-paru, dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dengan nomor 3173-KM-26052020-0008, pada tanggal 26 Mei 2020;
3. Bahwa, pernikahan antara **Makmun bin Rasyidi** (Almarhum) dan **Rita Susila binti Rusyidi** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Nazwar bin Makmun (Pemohon II), Sungailiat, 17 September 1980;
 2. Adi Wirawan bin Makmun (Pemohon III), Sungailiat, 10 April 1983;
 3. Tafrian bin Makmun (Pemohon IV), Sungailiat, 09 April 1985;

Halaman 2 dr 14 hal, Penetapan nomor 0190/Pdt.P/2020/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhum **Makmun bin Rasyidi** semasa hidup mempunyai tabungan di Bank BCA Cabang Sungailiat;
5. Bahwa, setelah meninggal dunia, Almarhum **Makmun bin Rasyidi** meninggalkan Ahli Waris yaitu :
 1. Rita Susila binti Rusyidi (Isteri);
 2. Nazwar bin Makmun (anak);
 3. Adi Wirawan bin Makmun (anak);
 4. Tafrian bin Makmun (anak);
6. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mencairkan uang/dana di Bank BCA Cabang Sungailiat;
7. Bahwa pihak Bank BCA Cabang Sungailiat menolak untuk mencairkan tabungan Almarhum **Makmun bin Rasyidi**, karena belum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sungailiat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Makmun bin Rasyidi** sesuai dengan agama Islam, sebagai berikut :
 1. Rita Susila binti Rusyidi (Isteri);
 2. Nazwar bin Makmun (anak);
 3. Adi Wirawan bin Makmun (anak);
 4. Tafrian bin Makmun (anak);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Halaman 3 dr 14 hal, Penetapan nomor 0190/Pdt.P/2020/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Rita Susila binti Rusyidi yang dikeluarkan oleh Lurah Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Nomor 475.1/140/1001/2020, tanggal 22 Juli 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama Rita Susila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jakarta Barat, NIK. 3173022605200008, tanggal 26 Mei 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.;
3. Fotokopi Buku Nikah Pemohon I, yang dikeluarkan oleh KUA Sungailiat, Nomor 024/12/1979, tanggal 06 Agustus 1979, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nazwar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, NIK. 1901011709800005, tanggal 12 Mei 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Nazwar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah

Halaman 4 dr 14 hal, Penetapan nomor 0190/Pdt.P/2020/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka, Nomor 1901012712120008, tanggal 20 September 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adi Wirawan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, NIK. 3175071501099166, tanggal 08 Februari 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.;
7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Adi Wirawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jakarta Timur, Nomor 3175071501099166, tanggal 16 Mei 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7.;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tafrian, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, NIK. 3175070904850017, tanggal 19 Februari 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8.;
9. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Tafrian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jakarta Timur, Nomor 3175021502160011, tanggal 14 Juni 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9.;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Makmun Rasidi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Nomor 3173-KM-26052020, tanggal 26 Mei 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos

Halaman 5 dr 14 hal, Penetapan nomor 0190/Pdt.P/2020/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10.;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rasyidi Rahman, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Nomor 49/01/XI/2003, tanggal 04 November 2003, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11.;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Anna Rasyidi, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Nomor 474.3/50/1001/2014, tanggal 16 Mei 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12.;
13. Fotokopi Buku Tabungan Bank BCA KCP Sungailiat atas nama Makmun Rasidi, dengan Nomor Rekening 1180613311, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13.;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Camat Sungailiat, Kabupaten Bangka, Nomor 470/105/01/VII/19.01.01/2020, tanggal 13 Juli 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14.;
15. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang diketahui oleh Camat Sungailiat, Kabupaten Bangka, Nomor 470/105/01/VII/19.01.01/2020, tanggal 13 Juli 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15.;

b.Bukti Saksi :

Halaman 6 dr 14 hal, Penetapan nomor 0190/Pdt.P/2020/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Mevina binti Hasan**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Muhidin, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhum Makmun bin Rasyid.
- Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Almarhum Makmun bin Rasyidi, sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Pemohon I dan Almarhum Makmun bin Rasyidi;
- Bahwa Makmun bin Rasyidi telah meninggal dunia pada hari Rabu, 05 Februari 2020 dikarenakan sakit paru-paru, dan Almarhum Makmun bin Rasyidi dikebumikan di Bangka pada tanggal 06 Februari 2020;
- Bahwa alm Makmun bin Rasyidi telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit-
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum meninggal seorang istri dan 3 orang anak yaitu para Pemohon.
- Bahwa kedua orangtua dari Almarhum Makmun bin Rasyidi (ayah atau ibu) sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Almarhum Makmun bin Rasyidi meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mencairkan uang/dana di Bank BCA Cabang Sungailiat milik Almarhum Makmun bin Rasyidi untuk dialihkan kepada ahli warisnya.
- Bahwa almarhum saat meninggal dunia tidak ada ahli waris lain kecuali istri dan anaknya 3 orang, sedangkan ayah dan ibu kandungnya sudah lama meninggal dunia.

2, **Kasmijo bin Sutarwin**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Muhidin, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dr 14 hal, Penetapan nomor 0190/Pdt.P/2020/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan almarhum Makmun bin Rasyid.
- Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Almarhum Makmun bin Rasyidi, sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Pemohon I dan Almarhum Makmun bin Rasyidi;
- Bahwa alm Makmun bin Rasyidi telah meninaggal dunia di Jakarta karena sakit-
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum meninggal seorang istri dan 3 orang anak yaitu para Pemohon.
- Bahwa almarhum Makmun bin Rasyidi telah meninggal dunia pada hari Rabu, 05 Februari 2020 dikarenakan sakit paru-paru, dan Almarhum Makmun bin Rasyidi dikebumikan di Bangka pada tanggal 06 Februari 2020;
- Bahwa tidak ada, isteri Almarhum Makmun bin Rasyidi hanya Pemohon I seorang;
- Bahwa orangtua dari Almarhum Makmun bin Rasyidi sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Almarhum Makmun bin Rasyidi meninggal dunia
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mencairkan uang/dana di Bank BCA Cabang Sungailiat milik Almarhum Makmun bin Rasyidi supaya dialihkan kepada ahli warisnya.
- Bahwa almarhum saat meninggal dunia tidak ada ahli waris lain kecuali istri dan anaknya 3 orang, sedangkan ayah dan ibu kandungnya sudah meninggal dunia lebih dahulu.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 8 dr 14 hal, Penetapan nomor 0190/Pdt.P/2020/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sungailiat untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Mevina binti Hasan** dan **Kasmijo bin Sutarwin**.

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P15, dan setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P3, P2, P4, dan P5, tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Makmun bin Rasyidi.

Halaman 9 dr 14 hal, Penetapan nomor 0190/Pdt.P/2020/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 10 dan P 13 tersebut, terbukti pula Makmun bin Rasyidi telah meninggal dunia pada 5 Februari 2020 karena sakit dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Sungailiat, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 dan P12 tersebut, terbukti pula ayah kandung Makmun bin Rasyidi bernama Rasidi bin Rahman dan ibunya bernama Ana Rasyidi adalah ahli waris dari Almarhum Makmun bin Rasyidi, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Makmun bin Rasyidi, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Makmun bin Rasyidi dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Makmun bin Rasyidi bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Jakarta, karena sakit paru-paru.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Makmun bin Rasyidi memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Sungailiat dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk memindahkan tabungan Almarhum Makmun bin Rasyidi kepada ahli warisnya dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

Halaman 10 dr 14 hal, Penetapan nomor 0190/Pdt.P/2020/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Rita Susila binti Rusyidi (Isteri), Nazwar bin Makmun (anak);, Adi Wirawan bin Makmun (anak), Tafrian bin Makmun (anak); adalah ahli waris dari Almarhum Makmun bin Rasyidi.
- Bahwa Almarhum Makmun bin Rasyidi telah meninggal dunia pada 5 Februari 2020 dikarenakan sakit paru-paru.
- Bahwa kematian Almarhum Makmun bin Rasyidi bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung Almarhum Makmun bin Rasyidi terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum Makmun bin Rasyidi memiliki tabungan pada BNI Capem Sungailiat.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk memindahkan tabungan Almarhum Makmun bin Rasyidi kepada ahli waris dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Makmun bin Rasyidi.

Halaman 11 dr 14 hal, Penetapan nomor 0190/Pdt.P/2020/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Makmun bin Rasyidi, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Makmun bin Rasyidi meninggal dunia pada 05 Februari 2020 dikarenakan sakit paru-paru, dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dengan nomor 3173-KM-26052020-0008, pada tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Makmun bin Rasyidi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Makmun bin Rasyidi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Halaman 12 dr 14 hal, Penetapan nomor 0190/Pdt.P/2020/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris alm. Makmun bin Rasyidi adalah :
 - 2.1. Rita Susila binti Rusyidi (Isteri);
 - 2.2. Nazwar bin Makmun (anak);
 - 2.3. Adi Wirawan bin Makmun (anak);
 - 2.4. Tafrian bin Makmun (anak);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Ansori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin, M.H. dan Drs. H. Sardauli Siregar, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dessy Widya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.

Ansori, S.H., M.H.

Halaman 13 dr 14 hal, Penetapan nomor 0190/Pdt.P/2020/PA.Sglt.



Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Panitera Pengganti,

Dessy Widya, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp	75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp	280.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah).

Halaman 14 dr 14 hal, Penetapan nomor 0190/Pdt.P/2020/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)